



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/ 2015/PN Arm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

N a m a : **FIJAY HESKY TUMBELAKA**

Tempat Lahir : Tombatu

Umur/tanggal lahir : 16 tahun/05 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Betelen, Jaga I, Kecamatan Tombatu,
Kabupaten Minahasa Tenggara

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Buruh

Anak ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015 di Rutan;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015 di Rutan;
- Jaksa Anak sejak tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 di Rutan;
- Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 di Rutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal

20 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 di Rutan;

Pengadilan Anak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm tertanggal 10 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Anak Nomor: 10/Pis.Sus-Anak/2011/PN Arm, tertanggal 11 November 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Anak di persidangan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, namun oleh karena status terdakwa masih anak, maka Hakim Anak menunjuk **LBH PORODISA**, alamat Perum Griya Paniki Indah, Jalan Anggrek IV Nomor 3, Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan X, Kecamatan Mapang, Kota Manado, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm, tertanggal 16 November 2015 untuk mendampingi Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Pemasarakatan No. Register: A2.221/X/2015, tertanggal 03 November 2015 atas nama FIJAY HESKY TUMBALEKA Alias FIJAY, yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan ARDIE B. ARING, dengan kesimpulan dan saran:

Kesimpulan:

1. Klien (FIJAY HESKY TUMBALEKA Alias FIJAY) telah melakukan tindak pidana memiliki senjata tajam berupa pisau badik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa motivasi klien hanya:

- Klien terbiasa membawa senjata tajam bila bepergian;
- Klien membawa senjata tajam hanya untuk menjaga diri;
- Kurangnya pengawasan dari orang tua klien;
- Usia klien yang masih muda belum bisa memahami akibat dari membawa senjata tajam tanpa izin;

3. Klien masih muda dan memiliki semangat juang untuk memperbaiki diri dan ada kemauan untuk melakukan hal-hal yang positif di tengah keluarga dan masyarakat;

4. Pemerintah berharap agar klien mengambil hikmah dari perbuatannya;

5. Orang tua klien masih memiliki cukup waktu dan kemampuan dalam membina dan mengawasi klien sehingga klien masih dapat dibina di tengah keluarganya;

Saran:

1. Berdasarkan uraian kesimpulan di atas kami sarankan kepada pihak kepolisian Resort Minahsa Utara, mengingat orang tua dapat menjamin klien serta klien tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti masih di bawah umur maka hendaklah klien dapat dilakukan penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 32 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Mengingat klien bukan tergolong anak nakal, hanya dipengaruhi oleh teman-temannya dan berjanji untuk memperbaiki diri serta orang tua masih sanggup untuk membina dan mengawasi klien maka dengan pertimbangan di atas agar klien dapat diupayakan Diversi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, tokoh masyarakat serta tokoh agama;

3. Namun apabila karena pertimbangan lain kasus ini diteruskan ke pengadilan karena gagalnya upaya diversi dan klien bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan klien melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan memperhatikan usia klien yang masih muda, masih diharapkan perkembangannya, maka disarankan kepada hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini agar klien atas nama: FIJAY HESKY TUMBALEKA Alias FIJAY kiranya dapat diberi putusan pidana pengawasan untuk memberi kesempatan kepada orang tua/wali dan instansi terkait untuk membimbing dan mengawasi klien yang akan memungkinkan bagi klien dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi anak yang baik di kemudian hari;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa

Anak No. Reg. Perk. PDM- /R.1.16/Euh.2/11/2015, tertanggal 10 Nopember 2015, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Nopember 2015 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FIJAY HESKY TUMBALEKA** Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan dari padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi BOBY BONDE yang merupakan anggota Polres Minut sedang melakukan operasi Zebra di jalan raya Airmadidi kemudian dari arah ruas jalan Kelurahan Airmadidi, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara datang mobil Xenia DB 1676 JA berwarna putih yang dikendarai dan ditumpangi oleh terdakwa FIJAY HESKY TUMBALEKA yang selanjutnya saksi BOBY BONDE melakukan pemeriksaan di bagian bagasi mobil, ditemukan oleh saksi sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan berukuran panjang 17,5 cm, lebar 2 cm, ujung runcing salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi putih berbentuk L di dalam tas hitam merek eiger dan pisau milik terdakwa FIJAY HESKY TUMBALEKA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang tajam tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Anak tersebut, Anak menyatakan sudah mengerti isinya namun mengenai eksepsi/keberatan, Anak menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Anak tersebut, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Anak telah menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama 1. **BOBBY**

BONDE, dan 2. **HENDRA TUMBALEKA Alias HENDRA**;

1. Saksi **BOBBY BONDE**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak FIJAY HESKY TUMBALEKA namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak dihadapkan ke persidangan karena membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di jalan umum Airmadidi tepatnya di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa jenis senjata yang dibawa anak adalah sebilah pisau badik terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 17,5 cm, lebar 2 cm dimana salah satu ujungnya bersisi tajam, gagangnya terbuat dari besi putih berbentuk L;
- Bahwa yang menangkap anak adalah saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap ada barang lain yang didapati pada diri anak yakni satu buah sarung yang terbuat dari kertas koran yang dililit dengan plastik berwarna putih, satu buah tas merk eiger warna hitam serta satu lembar kain slayer warna hitam bis merah, dan semua barang tersebut ditaruh di bagasi bagian belakang di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih DB 1676 JA yang tumpangi anak bersama teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak diperiksa tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi anak tidak mau mengakui kepemilikan pisau badik tersebut, nanti pada saat diperiksa di Kantor Polres Minut baru anak mengakui bahwa pisau badik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan anak sebagai berikut: pada saat saksi sedang melakukan operasi zebra dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dari arah Tondano datang sebuah mobil yang ditumpangi anak, kemudian saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan saat itu saksi menemukan sebilah pisau badik, kemudian saksi membawa anak ke Polre Minut untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi ada menanyakan tujuan anak membawa pisau badik tersebut akan tetapi dia tidak menjawab;
- Bahwa anak tidak ada memperlihatkan izin kepemilikan senjata tajam yang dibawanya;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa sebilah pisau badik, saksi mengenalinya dan saksi menerangkan pisau badik tersebut yang dibawa oleh anak pada saat mobil dihentikan dan diperiksa oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

2. Saksi **HENDRA TUMBALEKA Alias HENDRA**, di bawah janji memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mengenal anak, dia adalah adik kandung saksi;
- Bahwa anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan membawa senjata tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di jalan Umum Airmadidi tepatnya di Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa anak adalah sebilah pisau badik terbuat dari besi putih ukuran panjang 17,5 cm. Lebar 2 cm, salah satu ujungnya bersisi tajam, gagangnya terbuat dari besi putih berbentuk L;
- Bahwa yang menangkap anak adalah seorang anggota polisi yang bernama BOBBY BONDE;
- Bahwa selain pisau badik yang dibawa anak adalah satu buah sarung yang terbuat dari kertas koran yang dililit dengan plastik berwarna putih, satu buah tas merk eiger warna hitam serta satu lembar kain slayer warna hitam bis merah, dan semua barang tersebut ditaruh anak di bagasi bagian belakang di dalam mobil Daihatsu warna putih DB 1676 JA yang dditumpangi anak dan teman-temannya;
- Bahwa saksi juga ada bersama-berama dengan anak di dalam mobil tersebut beserta teman-teman anak, dimana pada saat itu mereka berangkat dari Desa Tombatu dengan tujuan ke Desa Tatelu untuk bekerja di tambang emas;
- Bahwa saksi dengan anak tidak tinggal bersama, anak tinggal bersama dengan ibu mereka karena ayah saksi dan anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa kelakuan anak baik-baik saja apalagi terhadap orang tua;
- Bahw setahu saksi baru kali ini anak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui anak ada membawa senjata tajam karena saksi baru tahu pada saat ditangkap anggota polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak ditangkap aparat kepolisian, dia tidak menunjukkan izin kepemilikan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa sebilah pisau badik, saksi mengenalinya dan saksi menerangkan pisau badik tersebut yang didapati polisi pada saat anak ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga anak FIJAY HESKY TUMBALEKA telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadapkan ke persidangan karena masalah senjata tajam;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di Jalan Umum Airmadidi tepatnya di Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa anak pada saat ditangkap berupa sebilah pisau badik terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 17,5 cm, lebar 2 cm dimana salah satu ujungnya bersisi tajam gagangnya terbuat dari besi putih berbentuk L;
- Bahwa yang menangkap anak adalah seorang anggota polisi yang bernama BOBBY BONDE;
- Bahwa selain pisau badik yang dibawa anak adalah satu buah sarung yang terbuat dari kertas koran yang dililit dengan plastik berwarna putih, satu buah tas merk eiger warna hitam serta satu lembar kain slayer warna hitam bis merah, dan semua barang tersebut ditaruh anak di bagasi bagian belakang di dalam mobil Daihatsu warna putih DB 1676 JA yang ditumpangi anak dan teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ada bersama-sama dengan teman-temannya dan abang kandungnya yakni saksi HENDRA TUMBALEKA di dalam mobil dimana pada saat itu mereka berangkat dari Desa Tombatu dengan tujuan ke Desa Tatelu untuk bekerja di tambang emas;
- Bahwa anak tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa pisau badik dibawa anak dengan tujuan dapat digunakan di tempat kerja penambangan emas;
- Bahwa kronologis penangkapan anak sebagai berikut: Ketika anak berangkat dan teman-temannya menggunakan sebuah mobil dari Desa Tombatu hendak menuju Desa Tatelu dengan maksud akan bekerja di tambang emas, pada saat berada di tempat kejadian mobil yang ditumpangnya dicegat oleh seorang anggota polisi dan pada saat diperiksa didapati senjata tajam milik anak yang ditaruh di dalam tas lalu anak di bawa ke Kantor Polres Minut;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan ibu kandung

anak yang bernama: SINTJE LEGI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak FIJAY HESKY TUMBALEKA adalah anak kandung dari SINTJE LEGI;
- Bahwa anak bersaudara 4 (empat) orang, anak sebagai anak bungsu;
- Bahwa ayah anak sudah meninggal 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa anak tidak sekolah lagi sekarang, dia hanya tamat SMP;
- Bahwa kelakuan anak baik-baik dan suka membantu orang tua, setelah ayah kandung anak meninggal, anak pernah menyampaikan kepada saya bahwa anak akan berhenti sekolah dan ingin bekerja untuk membantu ibu kandungnya (saya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya selaku ibu kandung, baru kali ini dia membawa senjata tajam;
- Bahwa pemilik senjata tajam tersebut adalah teman anak yang dititipkan untuk dipegang;
- Bahwa anak menyampaikan kepada saya, dia menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi putih berukuran 17,5 cm lebar 2 cm dengan ujung runcing salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi putih berbentuk L;
- 1 (satu) buah sarung terbuat dari kertas koran dililit dengan tali plastik berwarna putih,
- 1 (satu) buah tas merk eiger berwarna hitam, dan
- 1 (satu) lembar kain slayer berwarna hitam bis merah,

Anak membenarkan barangbarang bukti tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak FIJAY HESKY TUMBALEKA dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di jalan umum Airmadidi tepatnya di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, anak bersama dengan saksi HENDRA TUMBALEKA Alias HENDRA dan teman-temannya yang sedang dalam perjalanan dengan menumpang sebuah mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi DB 1676 JA dihentikan saksi BOBBY BONDE yang sedang melakukan Operasi Zebra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi BOBBY BONDE melakukan pemeriksaan pada penumpang yang ada dalam mobil dan barang-barang yang dibawa para penumpang. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan sebilah pisau badik terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 17,5 cm, lebar 2 cm dimana salah satu ujungnya bersisi tajam, gagangnya terbuat dari besi putih berbentuk L;
- Bahwa benar pisau badik yang ditemukan saksi BOBBY BONDE adalah milik anak yang disimpannya dalam tas warna hitam;
- Bahwa benar pisau badik tersebut dibawa anak untuk menjaga diri;
- Bahwa benar anak tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam yang dibawanya;
- Bahwa benar Anak merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa benar Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Anak, Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA dituntut berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: PDM-51/Airmd/Euh.2/11/2015, tanggal 30 Nopember 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Anak agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIJAY HESKY TUMBELAKA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Membawa barang tajam tanpa izin dari yang berwenang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi putih berukuran 17,5 cm lebar 2 cm dengan ujung runcing salah satu sisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan gagang terbuat dari besi putih berbentuk L, 1 (satu) buah sarung terbuat dari kertas koran dililit dengan tali plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas merk eiger berwarna hitam, dan 1 (satu) lembar kain slayer berwarna hitam bis merah,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Anak tersebut, Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Anak tersebut, Jaksa Anak menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Anak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Anak, Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA didakwa dalam bentuk surat dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur Tanpa Hak.**
3. **Unsur membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam atau senjata penusuk.**

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu siapa saja atau badan hukum yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- /R.1.16/Euh.2/11/2015, tanggal 10 September 2015, yang dibacakan di persidangan tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari anak FIJAY HESKY TUMBELAKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Anak, Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA lahir pada tanggal 05 Oktober 1998 sedangkan tempus delicti (waktu kejadian) pada tanggal 27 Oktober 2015. Sehingga apabila tanggal lahir Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA dihubungkan dengan waktu kejadian, maka terdakwa diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih berumur 16 (enam belas) tahun 22 (dua puluh dua) hari, dengan demikian masih termasuk anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA, maka Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam kedudukannya sebagai anak yakni melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Unsur Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa unsur ini akan dibuktikan setelah pertimbangan unsur yang ketiga yakni **membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam atau senjata penusuk**. Alasannya sehingga unsur ini dipertimbangkan setelah pertimbangan unsur ketiga karena merupakan satu kesatuan dan tidak mungkin dapat diketahui seseorang berhak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam tanpa terlebih dahulu perannya sebagai apa atas senjata tajam atau penusuk tersebut;

Ad.3. Unsur membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu dari rumusan unsur tersebut telah terbukti, maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi BOBBY BONDE menerangkan, anak dihadapkan ke persidangan karena membawa senjata tajam. Waktu kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di jalan umum Airmadidi tepatnya di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Jenis senjata yang dibawa anak adalah sebilah pisau badik terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 17,5 cm, lebar 2 cm dimana salah satu ujungnya bersisi tajam, gagangnya terbuat dari besi putih berbentuk L. Pada saat ditangkap ada barang lain yang didapati pada diri anak yakni satu buah sarung yang terbuat dari kertas koran yang dililit dengan plastik berwarna putih, satu buah tas merk eiger warna hitam serta satu lembar kain slayer warna hitam bis merah, dan semua barang tersebut ditaruh di bagasi bagian belakang di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih DB 1676 JA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi anak bersama teman-temannya. Pada saat anak diperiksa tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi anak tidak mau mengakui kepemilikan pisau badik tersebut, nanti pada saat diperiksa di Kantor Polres Minut baru anak mengakui bahwa pisau badik tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa saksi HENDRA TUMBALEKA Alias HENDRA menerangkan, anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan membawa senjata tajam. Anak membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di jalan Umum Airmadidi tepatnya di Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Jenis senjata tajam yang dibawa anak adalah sebilah pisau badik terbuat dari besi putih ukuran panjang 17,5 cm. Lebar 2 cm, salah satu ujungnya bersisi tajam, gagangnya terbuat dari besi putih berbentuk L. Selain pisau badik yang dibawa anak adalah satu buah sarung yang terbuat dari kertas koran yang dililit dengan plastik berwarna putih, satu buah tas merk eiger warna hitam serta satu lembar kain slayer warna hitam bis merah, dan semua barang tersebut ditaruh anak di bagasi bagian belakang di dalam mobil Daihatsu warna putih DB 1676 JA yang ditumpangi anak dan teman-temannya. Saksi juga ada bersama-sama dengan anak di dalam mobil tersebut beserta teman-teman anak, dimana pada saat itu mereka berangkat dari Desa Tombatu dengan tujuan ke Desa Tatelu untuk bekerja di tambang emas. Saksi sebelumnya tidak mengetahui anak ada membawa senjata tajam karena saksi baru tahu pada saat ditangkap anggota polisi;

Menimbang, bahwa anak FIJAY HESKY TUMBELAKA menerangkan, anak dihadapkan ke persidangan karena masalah senjata tajam. Waktu kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di Jalan Umum Airmadidi tepatnya di Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Jenis senjata tajam yang dibawa anak pada saat ditangkap berupa sebilah pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 17,5 cm, lebar 2 cm dimana salah satu ujungnya bersisi tajam gagangnya terbuat dari besi putih berbentuk L. Selain pisau badik yang dibawa anak adalah satu buah sarung yang terbuat dari kertas koran yang dililit dengan plastik berwarna putih, satu buah tas merk eiger warna hitam serta satu lembar kain slayer warna hitam bis merah, dan semua barang tersebut ditaruh anak di bagasi bagian belakang di dalam mobil Daihatsu warna putih DB 1676 JA yang ditumpangi anak dan teman-temannya. Anak ada bersama-sama dengan teman-temannya dan abang kandungnya yakni saksi HENDRA TUMBALEKA di dalam mobil dimana pada saat itu mereka berangkat dari Desa Tombatu dengan tujuan ke Desa Tatelu untuk bekerja di tambang emas. Pisau badik dibawa anak dengan tujuan dapat digunakan di tempat kerja penambangan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BOBBY BONDE, HENDRA TUMBALEKA Alias HENDRA dan anak FIJAY HESKY TUMBELAKA, pada saat anak ditangkap oleh saksi BOBBY BONDE pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di jalan umum Airmadidi tepatnya di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara sedang membawa pisau badik terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 17,5 cm, lebar 2 cm dimana salah satu ujungnya bersisi tajam gagangnya terbuat dari besi putih berbentuk L yang disimpan anak di dalam tas, pisau badik tersebut milik anak FIJAY HESKY TUMBELAKA;

Menimbang, bahwa apakah pisau badik yang dibawa oleh anak FIJAY HESKY TUMBELAKA termasuk senjata tajam atau penusuk;

Menimbang, bahwa pada saat diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa sebilah pisau badik, yang dibenarkan oleh saksi BOBBY BONDE, HENDRA TUMBALEKA Alias HENDRA dan anak FIJAY HESKY TUMBELAKA adalah pisau badik yang ditemukan saksi BOBBY BONDE di dalam tas milik anak FIJAY HESKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMBELAKA, terlihat secara nyata pisau badik tersebut sebelahny dalam keadaan tajam dan ujungnya sangat runcing;

Menimbang, bahwa oleh karena pisau badik yang dimiliki dan dibawa anak FIJAY HESKY TUMBELAKA sebelahny tajam dan ujungnya sangat runcing, maka pisau yang dimiliki dan dibawa oleh anak FIJAY HESKY TUMBELAKA termasuk senjata tajam. Dengan demikian anak FIJAY HESKY TUMBELAKA memiliki dan membawa senjata tajam berupa pisau badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur yang terpenuhi adalah **“Memiliki dan membawa senjata tajam;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak sama artinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Menurut Professor Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Professor Mr. G.Avan Hamel, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 149);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur **membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam atau senjata penusuk**, anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah terbukti memiliki dan membawa senjata tajam berupa sebilah badik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah membawa pisau badik miliknya dengan cara menyimpan dalam tas miliknya yang diletakkan di bagasi mobil yang ditumpangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah membawa pisau badik miliknya dengan cara menyimpan dalam tas miliknya yang diletakkan di bagasi mobil yang ditumpangnya, maka anak FIJAY HESKY TUMBELAKA memiliki dan membawa senjata tajam berupa sebilah badik secara tanpa hak, anak FIJAY HESKY TUMBELAKA seharusnya tidak membawa pisau badik tersebut di jalan, apalagi dalam perjalanan serta tujuan pisau badik tersebut tidak jelas. Perbuatan anak FIJAY HESKY TUMBELAKA memiliki dan membawa pisau badik tersebut, bertentangan dengan hak pribadi orang lain dan bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Tanpa Hak”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dari unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan anak FIJAY HESKY TUMBELAKA dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah terbukti melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM dan keterangan saksi-saksi, keterangan anak FIJAY HESKY TUMBELAKA dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian, maka anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah terbukti secara sah dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan “alasan pemaaf” atas diri Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP dan “alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar" atas perbuatan anak FIJAY HESKY TUMBELAKA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP, maka Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Demikian juga mengenai alasan penghapusan pidana karena anak FIJAY HESKY TUMBELAKA masih anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 KUHP patutlah dikesampingkan karena sudah ada aturan khusus yang mengatur tentang pengadilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM dan dinyatakan bersalah, maka Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM, maka FIJAY HESKY TUMBELAKA harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan kepada Jaksa Anak dan Hakim Anak, supaya menjatuhkan pidana pokok berupa pidana pengawasan sebagaimana dituar dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa walaupun Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan kepada Hakim Anak supaya menjatuhkan pidana pengawasan kepada anak, akan tetapi oleh karena di daerah hukum Kabupaten Minahasa Utara sering terjadi tindak pidana penganiyaan dan kekerasan terhadap orang baik yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa yang dilatarbelakangi membawa senjata tajam, maka menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anak tidak pantas kiranya pidana pengawasan dijatuhkan kepada Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA sebagaimana disarankan Pembimbing Kemasyarakatan. Lebih tepat kiranya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA sebagaimana terurai dalam amar putusan ini untuk membuat jera dikemudian hari dan orang lain tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi efektifnya pelaksanaan hukuman di kemudian hari walaupun ada upaya banding, kasasi dan Peninjauan Kembali serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan anak dari tahanan, maka diperintahkan anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi putih berukuran 17,5 cm lebar 2 cm dengan ujung runcing salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi putih berbentuk L;
- 1 (satu) buah sarung terbuat dari kertas koran dililit dengan tali plastik berwarna putih,
- 1 (satu) buah tas merk eiger berwarna hitam, dan
- 1 (satu) lembar kain slayer berwarna hitam bis merah,

Oleh kArena barang-barang bukti tersebut yang digunakan anak untuk melakukan kejahatan dan alat menyimpan badik tersebut, maka maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri anak FIJAY HESKY TUMBELAKA maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Anak FIJAY HESKY

TUMBELAKA :

Hal-hal yang memberatkan:

- Pisau badik milik Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA yang dibawanya pada saat menumpang mobil bisa digunakan anak untuk melakukan tindak pidana lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA mengakui terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak FIJAY HESKY TUMBELAKA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 182 ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak bernama **FIJAY HESKY TUMBELAKA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak bernama **FIJAY HESKY TUMBELAKA** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak bernama **FIJAY HESKY TUMBELAKA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi putih berukuran 17,5 cm lebar 2 cm dengan ujung runcing salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besiputih berbentuk L;
- 1 (satu) buah sarung terbuat dari kertas koran dililit dengan tali plastik berwarna putih,
- 1 (satu) buah tas merk eiger berwarna hitam, dan
- 1 (satu) lembar kain slayer berwarna hitam bis merah,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Membebaskan kepada Anak bernama **FIJAY HESKY TUMBELAKA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Majelis Hakim Anak pada Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **KAMIS, 03 DESEMBER 2015** oleh kami **ROMMEL F. TAMPUBOLON,SH**, Ketua Majelis Hakim Anak, **CHRISTYANE P. KAURONG,SH.M.Hum**, dan **YOSEFINA NELCI SINANU,SH**, Hakim-Hakim Anggota Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **ROMMEL F. TAMPUBOLON,SH**, Ketua Majelis Hakim Anak tersebut, didampingi **CHRISTYANE P. KAURONG, SH.M.Hum** dan **YOSEFINA NELCI SINANU,SH**, Hakim-hakim Anak tersebut, dibantu oleh **DENNY D. TULENAN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak tersebut dan dihadiri oleh **YOICE Y. CITRA, SH**, Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan dihadapan Anak tersebut didampingi oleh orang tuanya.

Hakim-Hakim Anak,

Ketua Majelis Anak tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CHRISTYANE P. KAURONG,SH.M.Hum**
TAMPUBOLON,SH

ROMMEL F.

2. **YOSEFINA NELCI SINANU,SH**

Panitera Pengganti,

DENNY D. TULENAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)